I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat saat ini. Peningkatan ini dapat dilihat dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa menyebabkan pengusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas barang dan jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya tuntutan keperluan hidup yang makin meningkat serta laju perkembangan penduduk yang pesat tersebut akan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan itu adalah alat transportasi yang mempunyai peranan penting untuk digunakan dalam bermacam-macam usaha. Salah satu jenisnya adalah kendaraan bermotor roda empat yang merupakan sepeda motor produk Mitsubishi Internasional Inc. Dengan memakai bahan bakar bensin dengan harga yang beraneka ragam dalam arti bisa dengan pembayaran tunai ataupun kredit.

Semakin banyak kendaraan yang beroperasi guna pemenuhan kebutuhan seseorang, maka akan semakin banyak pula risiko yang dialami pengendara. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah kecelakaan lalu lintas jalan kendaraan bermotor. Ketentuan ini sesuai dengan kejadian yang dialami tertanggung terhadap kecelakaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 008.1050.301.2007.000092.00 yang menimbulkan banyak kerugian terhadap tertanggung mengenai kendaraan yang dkendarainya. Bahaya kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Karena itu pihak tertanggung mencari usaha yang dapat mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.

Sesuai dengan diadakannya perjanjian asuransi yaitu mengalihkan resiko kerugian, dengan membayar sejumlah premi. Risiko adalah beban kerugian yang mengancam benda pertanggungan yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahan (Purwosutjipto. 1990, hlm. 47).

Perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban mengganti kerugian apabila terjadi kerugian yang tidak diharapkan oleh tertanggung akibat kecelakaan lalu lintas jalan, sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah membayar premi pada pihak penanggung. Premi merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi. Setelah tertanggung membayar premi, maka sejak itu pula risiko kerugian beralih kepada penanggung (Purwosutjipto. 1981, hlm. 88). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang ketentuannya terdapat pada Pasal 246 KUHD yang dinyatakan bahwa :

” pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen ”.

Sesuai Pasal 246 KUHD tersebut bahwa penanggung berkewajiban mengganti kerugian terhadap tertanggung apabila tertanggung mengalami risiko yang mengakibatkan kerugian yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

Salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah ini adalah PT Asuransi Wahana Tata Cabang Bandar Lampung yang berada di jalan Laksamana Malahayati NO. 43 TLP 0721-482853 FAX No. 0721-481644. Asuransi Wahana Tata itu sendiri merupakan satu dari sepuluh perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia di lebih dari 30 kantor. Bidang bisnis perusahaan ini mencakup asuransi properti,

pengangkutan, minyak dan gas, serta kendaraan bermotor. Asuransi Wahana Tata didirikan pada tahun 1964 dan memiliki berbagai jaringan distribusi yang luas. Asuransi Wahana Tata Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah asuransi kerugian kendaraan bermotor.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi kendaraan bermotor harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Istilah polis berasal dari bahasa italia, yaitu dari kata *"POLIZZA"* yang artinya sepucuk surat perjanjian.

Ketentuan polis memuat semua bahaya yang ditanggung, jika terjadi kerugian akibat bahaya yang terdapat dalam polis, maka pihak tertanggung berhak mengajukan ganti kerugian kepada PT Asuransi yang dipercayakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati yang dijelaskan dalam polis. Hal ini sesuai dengan kejadian yang dialami tertanggung yakni mengalami kecelakaan kendaraan roda empat dan pihak tertanggung berhak mengajukan ganti kerugian kepada pihak asuransi yang telah disepakati sebelumnya. Asuransi kerugian khususnya mengenai kecelakaan kendaraan bermotor, tidak semua perusahaan asuransi mau menangani semua kerugian yang dialami tertanggung. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman mengenai risiko yang diasuransikan sehingga pihak tertanggung merasa dirugikan atas perlakuan pihak penanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan dalam bentuk skripsi yang diberi judul **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi pada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Bandar Lampung).**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor polis 008.1050.301.2007.000092.00 bila terjadi evenemen. Apakah ada kesesuaian antara ketentuan perjanjian dan pelaksanaannya.

C. Ruang Lingkup

Untuk mengarahkan dan memperjelas penelitian ini terhadap kecelakaan kendaraan bermotor roda empat berdasarkan nomor polis 008.1050.301.2007.000092.00, maka akan diberikan batasan atau ruang lingkup permasalahan supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yakni bagaimanakah tanggung jawab pihak asuransi terhadap kendaraaan bermotor bila terjadi evenemen. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian.

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

   Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi, khususnya dalam bidang hukum asuransi.

2. Ruang Lingkup Kajian

   Lingkup penelitian ini adalah syarat dan prosedur pengajuan klaim ganti kerugian, tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan bermotor roda empat dan hambatan-hambatan dalam proses pengajuan klaim ganti kerugian PT Asuransi Wahana Tata terhadap kecelakaan kendaraan bermotor roda empat.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat). Hingga dapat dipahami ada kesesuaian atau tidak antara ketentuan perjanjian dan pelaksanaannya, yang meliputi asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas jalan, kerugian akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) lalu lintas jalan dan pelaksanaan klaim ganti kerugian terhadap kecelakaan kendaraan bermotor roda 4 (empat).

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum keperdataan yaitu mengenai hukum Asuransi khususnya mengenai bagaimana tanggung jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) bila terjadi evenemen.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, bagi penulis penelitian ini berfungsi sebagai:

a. Untuk dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum.
b. Untuk menambah literature kepustakaan dan sebagai sumber data dalam penelitian yang lain.
c. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program strata (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.